



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **DEWA ARJUNA Alias DEWA**
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 31 tahun/ 9 Januari 1991
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan M.S. Sianturi Nomor 30 BLK, Kelurahan Aek Hambil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga atau di Jalan Budi Luhur, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 31 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA ARJUNA Alias DEWA** bersalah melakukan tindak pidana "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 dari UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonantie" Lembaran Negara 1948 No. 17 Dan UU RI dahulu Tahun 1984 No. 8 jo Pasal 55 Ayat (1) dari KUHPidana, dalam Dakwaan Tunggal;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEWA ARJUNA Alias DEWA**, berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 2 (dua) kaleng cat aluminium cap Padi yang ditemukan di dalam kapal KM. Kyara;
  - ✓ 3 (tiga) renteng timah pemberat, terdiri dari 1 (satu) rentang timah beratnya +/- 5 (lima) Kg yang ditemukan di dalam kapal KM. Kyara;
  - ✓ Serpihan kaca berwarna hijau yang ditemukan dari pusat ledakan;
  - ✓ 16 (enam belas) kotak korek api merek ABC yang ditemukan di dalam kapal KM. Kyara;
  - ✓ 1 (satu) potongan plastik bekas terbakar terdapat 5 meter dari pusat ledakan;
  - ✓ 1 (satu) potongan plastik bekas terbakar terdapat 17 meter dari pusat ledakan;
  - ✓ 2 (dua) buah serpihan kaleng terdapat dari kantor UD. Baringin;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- ✓ 1 (satu) unit kapal motor KYARA;
- ✓ 1 (satu) unit Kapal Stempel;
- ✓ 1 (satu) unit Sampan Dayung;
- ✓ 3 (tiga) gulung selang kompresor terdiri dari 1 (satu) gulung kompresor warna kuning, 1 (satu) gulung kompresor warna hijau, dan 1 (satu) gulung kompresor warna biru;

## DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK;

4. Menyatakan agar Terdakwa **DEWA ARJUNA Alias DEWA** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 8 Juni 2022 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 8 Juni 2022 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 8 Juni 2022 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-55/Sibol/Eku.2/03/2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DEWA ARJUNA Alias DEWA** pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya ditangkahan UD Baringin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021 Saksi Fitri Adinata alias Atak, menyewa 1 (satu) unit kapal motor Kyara milik saksi Ahmad Lakoro alias Mat dengan biasa sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sesuai surat tanggal 02 Oktober 2021 serta bukti kwitansi pembayaran dan Kapal Motor Kyara dimaksud diperuntukkan untuk menangkap udang sesuai alat tangkapnya berupa jarring tangkap udang namun dalam operasionalnya hasil yang diperoleh kapal motor Kyara tidak memuaskan saksi Fitri Adinata alias Atak sejak bulan Oktober 2021 hingga bulan November 2021, dan kapal Motor Kyara tersebut bersandar ditangkahan UD Baringin serta peralatannya disimpan pada salah satu Gudang Tangkahan UD Baringin Sibolga;
- Bahwa pada bulan November 2021 bertempat di Tangkahan UD Baringin Sibolga seseorang bernama Efen alias Epen yang hingga saat ini belum tertangkap (DPO) memberikan ide kepada saksi Fitri Adinata alias Atak untuk menggunakan Bom Ikan dengan mengatakan "bang kasi tau kalau ada kapal besar kita, kerja kita pakai Bom Ikan, pada akhirnya ide dari Efen alias Epen tersebut disetujui oleh saksi Fitri Adinata alias Atak menggunakan Bom Ikan dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih banyak padahal saksi Fitri Adinata alias Atak telah mengetahui bahwasanya penggunaan Bom Ikan maupun membuat Bom Ikan adalah dilarang oleh Undang-Undang dan perbuatan illegal;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 saksi Fitri Adinata alias Atak memerintahkan terdakwa Dewa Arjuna alias Dewa untuk membeli bahan-bahan untuk membuat bom ikan setelah saksi Fitri Adinata menerima catatannya dari seseorang yang bernama Efen alias Epen, selanjutnya terdakwa Dewa Arjuna alias Dewa membeli bahan-bahan dimaksud yaitu : Potasium sebanyak 2 (dua) karung, pupuk cantik sebanyak 1 sak ( 50 Kg), hio sebesar kelingking sebanyak 2 (dua) pac, cat perak 2 ( dua) kaleng botol bir besar dan botol bir hitam sekira 100 (seratus) botol, kep sebanyak 100 (seratus) buah, sandal swallow sebanyak 7 (tujuh) pasang, BBM Pertalit sebanyak 1 (satu) jeringen 10 liter, kep untuk sumbu sepanjang 5 cm, sebanyak 100 (seratus) buah, dengan perkiraan biaya sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan Saksi Fitri Adinata alias Atak kepada terdakwa Dewa Arjuna alias Dewa setelah bahan-bahan tersebut tersedia selanjutnya seseorang yang bernama Efen alias Epen merakit serta mencampurkannya sehingga menjadi Bom Ikan sebanyak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sbg



100 (seratus) Bom Ikan kemudian dimuat ke Kapal motor Kyara yang dinahkodai oleh Efen alias Epen (selaku tekong), dan dalam bulan Desember 2021 tersebut Bom ikan dimaksud telah digunakan sebanyak 2 (dua) trip dan terakhir digunakan pada tanggal 07 Januari 2022 yang merupakan trip ketiga namun masih terdapat sisa Bom Ikan dimaksud sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) botol yang sebelumnya disimpan disalah satu gubuk bekas tambak ikan yang terdapat didesa Panakalan Kabupaten Tapanuli Tengah dan terakhir disimpan terdakwa Dewa Arjuna alias Dewa di Gudang Tangkahan UD Baringin Sibolga pada tanggal 21 Januari 2022 dan Gudang tersebut digembok oleh terdakwa Dewa Arjuna alias Dewa serta kunci gemboknya dipegang oleh terdakwa Dewa Arjuna alias Dewa, kemudian pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 Wib Bom Ikan tersebut meledak dari dalam Gudang Tangkahan UD Baringin Sibolga dimaksud dan mengakibatkan beberapa rumah disekitarnya mengalami kerusakan dan terdapat beberapa korban yang mengalami luka;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratois Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan disekitar lokasi ledakan Bom Ikan dimaksud antara lain berupa potongan plastik bekas terbakar adalah positif mengandung Potasium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Aluminium (Al), Belerang (S), Ammonium Nitrat (NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>), dan bahan bakar solar yang merupakan campuran bahwa peledak (Explosive Material) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No Lab : 392/BHF/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh AKBP M. Ali Akbar, S.Si, M.Si, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan Melly Br. Sembiring, ST, dari Polda Sumatera Utara bidang Laboratorium Forensik;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 dari UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonantie" Lembaran Negara 1948 No. 17 Dan UU RI dahulu Tahun 1984 No. 8 jo Pasal 55 Ayat (1) dari KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NIATMAN BOEAYA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya ledakan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.20 WIB di Tangkahan UD. Baringin yang berada di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi merupakan wakil tekong/wakil nahkoda kapal KM. Cahaya Mujur Satu;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait ledakan tersebut karena saat ledakan terjadi, Saksi sedang duduk-duduk di dalam tangkahan UD. Baringin menunggu persiapan keberangkatan kapal KM. Cahaya Mujur Satu ke laut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tangkahan UD. Baringin adalah Saksi HERMAN Alias AHIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti benda apakah yang telah meledak pada peristiwa tersebut;
- Bahwa saat Saksi mendengar suara ledakan, Saksi juga melihat asap keluar dari sebuah gudang di depan arah Saksi melalui jendela;
- Bahwa setelah Saksi melihat hal tersebut, Saksi langsung berteriak dan melarikan diri dari tempat serta segera keluar tangkahan UD. Baringin;
- Bahwa saat terjadi ledakan tersebut, posisi Saksi adalah sedang duduk di sebuah kursi kayu yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari sebuah gudang yang merupakan titik terjadinya ledakan;
- Bahwa akibat ledakan tersebut, Saksi mengalami luka-luka pada lengan kanan akibat tertusuk serpihan besi yang terpental;
- Bahwa selain itu, karena ledakan tersebut Saksi juga mengalami gangguan pendengaran pada telinga kanan Saksi tepatnya akibat gelombang hampasan dan suara ledakan bom tersebut;
- Bahwa setelah ledakan tersebut, Saksi dilarikan ke RSUD dr. FL. Tobing, Sibolga untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita orang-orang yang meledak di Tangkahan UD. Baringin tersebut adalah bom ikan;
- Bahwa setelah Saksi mendengar ledakan, Saksi ada melihat kobaran api;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal kobaran api tersebut;
- Bahwa asap yang Saksi lihat setelah ledakan berwarna kebiruan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Terdakwa dan Saksi DEWA ARJUNA adalah hubungan kakak beradik;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa serta Saksi DEWA ARJUNA belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi THANTY PRAMITA PASARIBU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya ledakan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.20 WIB di Tangkahan UD. Baringin yang berada di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait ledakan tersebut karena saat ledakan terjadi, Saksi sedang berada di kantor Tangkahan UD. Baringin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tangkahan UD. Baringin adalah Saksi HERMAN Alias AHIN;
- Bahwa Saksi mendengar ledakan dari arah kiri Tangkahan UD. Baringin;
- Bahwa setelah ledakan itu, Saksi melihat dari jendela dan ternyata ledakan tersebut berasal dari gudang kosong Tangkahan UD. Baringin yang berjarak 3 (tiga) meter dari kantor Tangkahan UD. Baringin ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat kobaran api;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi NIATMAN BOEAYA berteriak sambil menyuruh Saksi dan lainnya untuk keluar dari dalam kantor Tangkahan UD. Baringin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ledakan tersebut berasal dari gudang yang saat itu sedang disewa oleh Terdakwa dan Saksi DEWA ARJUNA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kapal-kapal yang bersandar di tangkahan tersebut yaitu kapal pukat cincin ada 2 (dua), kapal jaring ada 5 (lima) dan kapal Terdakwa dan Saksi DEWA ARJUNA yang bernama KM. Kiara;
- Bahwa Kapal milik Terdakwa dan Saksi DEWA ARJUNA yang bernama KM. Kiara sudah 3 (tiga) trip berlayar dan saat itu kapal KM. Kiara tersebut sedang bersandar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa dan Saksi DEWA ARJUNA;
- Bahwa setelah ledakan Saksi melihat Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan "inilah karena ulah kalian" namun hal itu bukan berarti Saksi mengetahui yang meledak adalah bom ikan;
- Bahwa gudang tersebut adalah bekas mess Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, gudang tersebut dalam keadaan terkunci, dan yang memegang kunci agar dapat keluar masuk gudang tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Bahwa yang sering keluar masuk gudang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi DEWA ARJUNA;
  - Bahwa akibat ledakan tersebut, handphone Saksi rusak dan Saksi terpelantai jatuh;
  - Bahwa setelah ledakan, Saksi dilarikan ke Puskesmas Sambas untuk dilakukan pengobatan;
  - Bahwa akibat ledakan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Terdakwa dan Saksi DEWA ARJUNA adalah hubungan kakak beradik;
  - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa serta Saksi DEWA ARJUNA belum ada perdamaian;
  - Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

**3. Saksi SYAHRUL CANIAGO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak Saksi sedang bersama Terdakwa saat Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Ketapang, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena dari Terdakwa ditemukan pisau sangkur berukuran kurang lebih 29 cm;
- Bahwa pisau tersebut diselipkan Terdakwa di dalam celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama Terdakwa menuju ke lokasi penangkapan Terdakwa, karena Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk tawuran di lokasi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata Terdakwa membawa pisau sangkur untuk tawuran tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak membawa senjata tajam apapun saat penangkapan dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin atas pisau sangkur yang ditemukan ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan, yang merupakan barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas dari Polres Sibolga pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Ketapang, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena dari Terdakwa ditemukan pisau sangkur berukuran kurang lebih 29 cm;
- Bahwa pisau sangkur tersebut diselipkan Terdakwa di dalam celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama Anak Saksi APRIDO HUTABARAT dan sekitar 15 (lima belas) orang lainnya karena akan melakukan tawuran;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa hendak tawuran karena ada salah satu teman Terdakwa yang dikeroyok;
- Bahwa pisau sangkur tersebut Terdakwa bawa untuk membela diri;
- Bahwa pisau sangkur yang ditemukan bersama Terdakwa dibawa Terdakwa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ini merupakan seorang Pelajar yang tidak ada keperluannya untuk membawa pisau sangkur kemana-mana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas pisau sangkur yang ditemukan ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan, yang merupakan barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Sebilah pisau sangkur berukuran panjang 29 cm;
- 1 (satu) buah celana keeper berwarna hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi BASIS PS SITOANG, Saksi ZULHAM SALEH LUBIS dan Sdr. ARI HANDESRI yang merupakan petugas dari Polres Sibolga pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Ketapang, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena dari Terdakwa ditemukan pisau sangkur berukuran kurang lebih 29 cm;
- Bahwa pisau tersebut diselipkan Terdakwa di dalam celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama Anak Saksi APRIDO HUTABARAT dan sekitar 15 (lima belas) orang lainnya karena akan melakukan tawuran;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa hendak tawuran karena ada salah satu teman Terdakwa yang dikeroyok;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan hanya Terdakwa dan Anak Saksi APRIDO HUTABARAT yang berhasil diamankan namun dari Anak Saksi APRIDO HUTABARAT tidak ditemukan senjata tajam;
- Bahwa pisau sangkur yang ditemukan bersama Terdakwa dibawa Terdakwa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pisau sangkur tersebut Terdakwa bawa untuk membela diri;
- Bahwa Terdakwa saat ini merupakan seorang Pelajar yang tidak ada keperluannya untuk membawa pisau sangkur kemana-mana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas pisau sangkur yang ditemukan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIO IFDOL WADO PURBA** telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa untuk sub unsur "*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*" serta sub unsur "*senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" masing-masing merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah sub unsur tersebut untuk keseluruhan tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan sub unsur lainnya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 pada pokoknya menjelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum, maka pengertian sub unsur *senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk* haruslah diartikan secara negatif, artinya terpenuhinya sub unsur pasal ini tidak cukup hanya dengan terbukti adanya perbuatan seseorang yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai atau membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, namun penguasaan terhadap senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dilakukan tidak untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi BASIS PS SITOANG, Saksi ZULHAM SALEH LUBIS dan Sdr. ARI HANDESRI yang merupakan petugas dari Polres Sibolga pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Jalan Ketapang, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga karena ditemukan pisau sangkur berukuran kurang lebih 29 cm yang diselipkan Terdakwa di dalam celana Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti pisau sangkur berukuran kurang lebih 29 cm tersebut memiliki ujung yang sangat tajam sehingga dapat digunakan untuk melakukan tusukan terhadap sesuatu benda, oleh karena itu pisau sangkur yang ditemukan dari Terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu "**Senjata Penusuk**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa pisau sangkur yang ditemukan dari Terdakwa dibawa dari rumah oleh Terdakwa untuk menjaga diri Terdakwa dalam tawuran tersebut, dan tidak ditemukan adanya maksud untuk keperluan pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1951, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori sub unsur “**Membawa senjata penusuk**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang membawa senjata penusuk dilakukan secara tanpa hak atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, juga Terdakwa secara nyata dalam membawa senjata penusuk tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka dari itu perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 8 Juni 2022 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) kaleng cat aluminium cap Padi yang ditemukan di dalam kapal KM. Kyara;
- 3 (tiga) renteng timah pemberat, terdiri dari 1 (satu) rentang timah beratnya +/- 5 (lima) Kg yang ditemukan di dalam kapal KM. Kyara;
- Serpihan kaca berwarna hijau yang ditemukan dari pusat ledakan;
- 16 (enam belas) kotak korek api merek ABC yang ditemukan di dalam kapal KM. Kyara;
- 1 (satu) potongan plastik bekas terbakar terdapat 5 meter dari pusat ledakan;
- 1 (satu) potongan plastik bekas terbakar terdapat 17 meter dari pusat ledakan;
- 2 (dua) buah serpihan kaleng terdapat dari kantor UD. Baringin;
- 1 (satu) unit kapal motor KYARA;
- 1 (satu) unit Kapal Stempel;
- 1 (satu) unit Sampan Dayung;
- 3 (tiga) gulung selang kompresor terdiri dari 1 (satu) gulung kompresor warna kuning, 1 (satu) gulung kompresor warna hijau, dan 1 (satu) gulung kompresor warna biru;

**Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama DEWA ARJUNA Alias DEWA maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan banyak kerugian kepada masyarakat sekitar Tangkahan UD. Baringin;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Sudah ada perdamaian dengan sebagian Korban;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEWA ARJUNA Alias DEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama dan tanpa hak mempunyai bahan peledak**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) kaleng cat aluminium cap Padi yang ditemukan di dalam kapal KM. Kyara;
    - 3 (tiga) renteng timah pemberat, terdiri dari 1 (satu) renteng timah beratnya +/- 5 (lima) Kg yang ditemukan di dalam kapal KM. Kyara;
    - Serpihan kaca berwarna hijau yang ditemukan dari pusat ledakan;
    - 16 (enam belas) kotak korek api merek ABC yang ditemukan di dalam kapal KM. Kyara;
    - 1 (satu) potongan plastik bekas terbakar terdapat 5 meter dari pusat ledakan;
    - 1 (satu) potongan plastik bekas terbakar terdapat 17 meter dari pusat ledakan;
    - 2 (dua) buah serpihan kaleng terdapat dari kantor UD. Baringin;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit kapal motor KYARA;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal Stempel;
- 1 (satu) unit Sampan Dayung;
- 3 (tiga) gulung selang kompresor terdiri dari 1 (satu) gulung kompresor warna kuning, 1 (satu) gulung kompresor warna hijau, dan 1 (satu) gulung kompresor warna biru;

## Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Selasa, tanggal 21 Juni 2022**, oleh kami, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.** dan **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **DONNY M. DOLOKSARIBU, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

**DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.**

**FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**

**ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Sbg